

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan aset yang berharga dan sangat penting untuk diperhatikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat tersebut dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya kesehatan yaitu dengan mencegah dan menangani berbagai penyakit yang timbul. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Upaya untuk meningkatkan kesehatan tentu memerlukan beberapa elemen penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas praktik kefarmasian juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas praktik kefarmasian adalah Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan menurut Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6. Pelayanan kefarmasian ialah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Apotek (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek berperan sebagai sarana atau tempat pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan masyarakat. Penyelenggaraan apotek dilakukan oleh apoteker yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2017.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam melakukan praktik dan pelayanannya. Dalam melakukan praktik dan pelayanan seorang apoteker harus menjalankan peran sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, dan pembelajar seumur hidup (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016). Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten, berkualitas dan bertanggung jawab para calon apoteker perlu mendapatkan praktik kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Golden Farma. Melalui kegiatan PKPA ini, diharapkan calon apoteker dapat mempelajari

dan mengamati secara langsung pekerjaan kefarmasian yang ada di Apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker juga diharapkan dapat melatih diri dan memahami aktivitas yang ada di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021 di Apotek Golden Farma, Jl. Putro Agung Kulon No.45 Surabaya. Dimana pembelajaran ini berdasarkan pengalaman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di Apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma Sebagai Berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek kerja profesi apoteker di Apotek Golden Farma sebagai berikut :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
4. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.